

ABSTRAK

Setelah rezim orde baru UUD NRI Tahun 1945 mengalami banyak amandemen, terjadi karena proses dialektika politik pada saat itu masih belum stabil, amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan perubahan pada tatanan implementasi, kedudukan MPR sesudah amandemen ke-3 tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi dan juga dihapuskannya GBHN sebagai pedoman haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada rezim reformasi lembaga negara eksistensi MPR mengalami reduksi yang begitu masif melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki peran yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selain yang telah dijelaskan pada Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Landasan pembangunan nasional pasca amandemen ke-3 beralih kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tidak memiliki *concern*, tidak terarah dan parameter keberhasilannya sulit ditentukan. RPJPN juga bersifat kurang demokratis karena bukan representasi dari amanah kedaulatan rakyat, melainkan berasal dari visi, misi dan program kerja Presiden/Wakil Presiden terpilih saat kampanye yang memiliki tendensi politis.

Demikian perlu untuk dilakukan rekonstruksi terhadap MPR dalam menetapkan GBHN. Dengan mengembalikan eksistensi GBHN akan berdampak terhadap berjalannya demokratisasi karena merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

Kata Kunci : MPR, GBHN, RPJPN, Rekonstruksi dan Demokratisasi.

ABSTRAC

After the new order regime of the Constitution of the Republic of Indonesia experienced many amendments, it happened because the process of political dialectics at that time was still unstable, the amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia resulted in changes in the order of implementation, the position of the People's Consultative Assembly after the 3rd amendment no longer became the highest state institution and also the abolition of the GBHN as a guideline for the state in implementing national development.

In the reform regime of state institutions the existence of the MPR underwent such a massive reduction through the amendment of the Constitution that it did not have a crucial role in the Indonesian constitutional system other than as described in Article 3 of the Constitution. The national development foundation after the 3rd amendment turned to The National Long-Term Development Plan (RPJPN) which has no concern, is not directed and its success parameters are difficult to determine. The RPJPN is also less democratic because it is not a representation of the mandate of the people's sovereignty, but rather comes from the vision, mission and work programs of the President / Vice President elected during a campaign that has political tendencies.

It is thus necessary to do a reconstruction of the MPR in determining the GBHN. Restoring the existence of the GBHN will have an impact on the course of democratization because it is a representation of people's sovereignty.

Keywords : MPR, GBHN, RPJPN, Reconstruction and Democratization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penulisan.....	10
4. Kegunaan Penelitian.....	11
5. Keaslian Penelitian.....	12
6. Metode Penelitian.....	14
6.1. Jenis Penelitian	15
6.2. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum	16
6.3. Sumber Bahan Hukum	16
6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
6.5. Analisis Bahan Hukum.....	18
7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN, PENDAPAT DAN TEORI.....	21
2.1. Pengertian dan Pendapat	21

2.1.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	21
2.1.2. Garis Besar Haluan Negara	23
2.1.3. Rekonstruksi.....	25
2.2. Beberapa Teori	28
2.2.1. Teori Kelembagaan Negara.....	28
2.2.2. Teori Kewenangan	35
2.2.3. Hakikat Kewenangan	37
2.2.4. Teori Negara Hukum Pancasila	41
BAB III KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENETAPKAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA	52
3.1. Perbandingan Landasan Sistem Pembangunan Nasional Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan Ke-3 UUD NRI Tahun 1945.....	52
3.1.2. Perkembangan Sistem Pembangunan Nasional Negara.....	52
3.2. Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	63
3.2.1. Kedudukan MPR Pasca Reformasi	63
3.2.2. Analisis Urgensi Rekonstruksi MPR	73
BAB IV PENUTUP	98
4.1. Kesimpulan	98
4.2. Saran.....	99
Daftar Pustaka.....	100